



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR..... TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN

2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KABUPATEN LAMONGAN

TIM PENYUSUN:

Dr. Hj. Siti Afiyah, S.H., M.H.

Moh. Hudi, S.H., M.H.

Dewi Nawang Wulan, S.H., MKn.

DISUSUN ATAS KERJASAMA:

BAGIAN HUKUM KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN

UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM

2026

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| HALAMAN DEPAN | |
| HALAMAN DAFTAR ISI..... | 1 |
| 1. Pokok Pikiran | 2 |
| 2. Alasan Perubahan..... | 8 |
| 2.1 Urgensi Perubahan Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum..... | 8 |
| 2.2 Perubahan Dasar Hukum..... | 10 |
| 2.3 Kajian Empirik Perubahan Peraturan Daerah..... | 11 |
| 3. Kajian Terhadap Penerapan Peraturan Yang Baru Terhadap Kehidupan Masyarakat..... | 13 |
| 4. Kajian Metode <i>Regulation Impact</i> (RIA) dan <i>Metode Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology</i> (ROCCIPI) | 26 |
| 5. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait..... | 30 |
| 6. Materi Muatan..... | 33 |
| 7. Penutup..... | 35 |

DAFTAR PUSTAKA

1. POKOK PIKIRAN

Pembentukan peraturan perundang-undangan atau yang disebut dengan istilah legal drafting merupakan istilah yang lazim dipakai untuk kegiatan perancangan sebuah produk hukum. Koopman sebagaimana dikutip oleh Mahendra menyatakan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan kini semakin terasa diperlukan kehadirannya, karena di dalam negara yang berdasarkan atas hukum modern.¹ Tujuan utama pembentukan undang-undang bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat, melainkan menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan yang baik (*good legislation*) sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun di daerah, hal tersebut dapat menunjang pemerintahan dan pembangunan yang memungkinkan tercapainya tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.² Menurut Leon Fuller ada 8 kriteria hukum yang baik, dimana salah satunya hukum tidak hanya harus bersifat konstan untuk menjamin kepastian hukum, namun hukum juga harus bersifat dinamis, artinya dapat diubah jika situasi politik dan sosial telah berubah.³ Dengan demikian perubahan dari setiap peraturan perundang-undangan baik itu

¹ Mahendra Putra Kurnia, Et All, Pedoman Naskah Akademis Perda Partisipatif, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007, Hlm. 5.

² Preamble Undang-Undang Tahun 1945.

³ Hamzah Halim Dan Kemal Redindo Syahrul Putera, Cara Praktis Menyusun Dan Merancang Peraturan Daerah: Suatu Kajian Teoritis Dan Praktis Disertai Manual, Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Emperis, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, Hlm.34.

Undang-Undang atau Peraturan Daerah merupakan sebuah keharusan ketika kondisi sosial-politik negara juga berubah.

Dinamika sebuah norma hukum, terlebih di level daerah seperti peraturan daerah semakin menjadi kebutuhan. Peraturan daerah (Perda) sendiri sebagai *autonomie satzung* dalam tatanan hierarki norma, didasarkan pada 2 (dua) hal, yakni pengaturan yang bersifat otonom sesuai dengan kearifan lokal; dan pengaturan yang bersifat responsif, dengan mempertimbangkan permasalahan masyarakat di masing-masing daerah. Oleh Sebab itu, pengaturan di suatu daerah dengan di daerah lain akan berbeda tergantung kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing.

Salah satu tujuan lain dari Peraturan Daeran ini tentunya sebagai sarana mewujudkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam rangka melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat, pemerintah daerah memiliki peran dan/atau fungsi strategis dengan menyusun kebijakan dan regulasi di tingkat daerah di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Begitu juga dengan Perusahaan umum Daerah Air Minum yang berada di Kabupaten Lamongan harus dapat dirasakan kemanfaatannya untuk masyarakat lamongan.

Melihat Kabupaten Lamongan yang luas, Kabupaten Lamongan memiliki 27 Kecamatan dan dan 462 desa atau kelurahan. Berikut pembagian desa atau kelurahan yang berada di lamongan:⁴

| Jumlah Desa/Kelurahan menurut Kecamatan di Kabupaten Lamongan | |
|---|-----------------------|
| Kecamata | Jumlah Desa/Kelurahan |
| Bluluk | 9 |
| Ngimbang | 19 |
| Sambeng | 22 |
| Mantup | 15 |
| Membangbahu | 18 |
| Sugio | 21 |
| Kedungpring | 23 |
| Modo | 17 |
| Babat | 21 |
| Pucuk | 17 |
| Sukodadi | 20 |
| Lamongan | 12 |
| Tikung | 13 |
| Sarirejo | 9 |
| Deket | 17 |
| Glagah | 29 |
| Karangbinangun | 21 |
| Turi | 19 |
| Kalitengah | 20 |
| Karanggeneng | 18 |
| Sekaran | 21 |
| Maduran | 17 |

⁴ <https://Lamongankab.Bps.Go.Id/Id/Statistics-Table/2/MTY5IzI=/Jumlah-Desa-Kelurahan-Menurut-Kecamatan-Di-Kabupaten-Lamongan.Html>, Diakses Pada Tanggal 19 Maret 2026.

| | |
|----------|-----|
| Laren | 20 |
| Solokuro | 10 |
| Paciran | 16 |
| Brondong | 9 |
| Jumlah | 462 |

Dari sekian banyak desa yang berada di lamongan tersebut tentu memberikan dampak yang luas terhadap masyarakat di lamongan. Untuk itu perlu penyesuaian peraturan atau harmonisasi peraturan perundang-undangan. Salah satunya yaitu berkaitan dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM).

Perusahaan Daerah Air Minum merupakan lembaga pemerintah berbentuk perusahaan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2017, sebagai Perusahaan Daerah adalah satu kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memupuk pendapatan. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017, tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan daerah adalah suatu badan usaha yang dibentuk oleh daerah untuk perkembangan perekonomian dan untuk menambah penghasilan daerah. Tujuan Perusahaan Daerah adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat, dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat adil makmur.⁵

Air merupakan sumber utama dalam kehidupan makhluk hidup, terutama manusia yang berkembang dengan berbagai macam kehidupannya. Setiap harinya makhluk hidup membutuhkan air yang

⁵ Sukma Reka Elia, Implementasi Kebijakan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Di daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kajian Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasivolume. 2, No. 1, Tahun 2025, Hlm.13.

menjadi elemen, tidak terkecuali seperti hewan dan tumbuhan yang menjadikan air sebagai kebutuhan dasar untuk melangsungkan hidup. Air merupakan sumber daya alam yang juga merupakan elemen penting dalam ekosistem yang mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, yang dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Air merupakan salah satu komoditas vital yang pengelolaannya berada di bawah tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). PDAM memiliki peran utama dalam proses pengambilan, pengelolaan, serta pendistribusian air bersih kepada masyarakat. Dalam konteks ini, air diperlukan sebagai sumber alam yang sangat penting, yang harus dikelola secara cermat dan berkelanjutan untuk menjamin pemenuhan masyarakat luas. Pengelolaan air yang bijaksana sangat diperlukan, mengingat peran air sangat penting dalam mendukung berbagai aspek kehidupan sehari-hari serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.⁶

Pelayanan atau *customer service* secara umum adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditunjukkan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, melalui pelayanan ini diharapkan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi. Menurut R.A Supriyono pelayanan adalah kegiatan yang diselenggarakan organisasi, pelayanan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya menarik konsumen untuk menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Soetopo dalam Paimin Napitupulu mengatakan bahwa pelayanan adalah suatu usaha untuk membantu penyiapan atau mengurus apa yang dibutuhkan orang lain. Munir juga mengatakan pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur atau metode dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lainnya sesuai dengan haknya.⁷

⁶ Handi Satria Wira Tantra, Kualitas Pelayanan Publik Di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya, Soetomo Administrasi Ppublic Jurnal, Vol. 3 No. 1 Tahun 2025, Hlm. 272.

⁷ Ibid, Hlm.274.

Perusahaan Daerah Air Minum atau dikenal dengan PDAM menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah adalah suatu kesatuan usaha milik Pemerintah Daerah yang memberikan jasa pelayanan dan penyelenggaraan kemanfaatan umum dibidang air minum. PDAM dibutuhkan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan air bersih yang layak di konsumsi, karena air tanah di sebagian daerah telah tercemar. Bentuk pelayanan jasa yang dilakukan oleh PDAM adalah memberikan jasa dalam pelayanan penyediaan air bersih kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang menggunakan jasa air PDAM itu sendiri. PDAM merupakan perusahaan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang dalam pengoperasiannya perlu mengutamakan pemenuhan kepuasan masyarakat melalui penyediaan air bersih. Untuk itu pelayanan yang diberikan seharusnya memenuhi standard kualitas layanan yang baik, atau berkualitas dengan harga yang terjangkau. Sebagai perusahaan pemberi layanan publik yang berorientasi juga pada kepentingan profit, PDAM harus dikelola dengan baik berdasarkan asas-asas ekonomi perusahaan sehingga harus dapat memelihara kelangsungan hidup perusahaan, namun tetap harus mampu melayani kebutuhan masyarakat pelanggan, khususnya dalam penyediaan air minum secara lancar dan dalam jumlah yang cukup.⁸

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai perusahaan BUMD yang menyediakan pasokan air bersih. Tugasnya yaitu melaksanakan pengelolaan dan pelayanan air untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, tentang Pemerintah Daerah. Sebagai salah satu Perusahaan Milik Daerah, harus mengupayakan untuk dapat menunjang terwujudnya misi dan fungsi yang diemban maka kualitas pelayanan sistem air harus dilakukan dengan baik dan benar serta

⁸ Hariyanti, Kualitas Pelayanan Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lima Puluh Kota, Japan : Jurnal Administrasi Dan Pemerintahan, STISIP Imam Bonjol : Vol 1, No. 2(November) 2023, Hlm. 144.

harus memenuhi kaidah-kaidah teknis dan ekonomis sesuai dengan standar kriteria yang telah ditentukan, serta pemberian pelayanan yang maksimal.⁹

Pasal 7 Pendirian BUMD bertujuan untuk: a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian, b. menyelenggarakan Daerah; c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola pemsahaan yang baik; dan c. memperoleh laba dan/atau keuntungan. Pasal 8 Pendirian perusahaan umum Daerah diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.¹⁰

Jumlah Pelanggan PDAM menurut jenis Pelanggan di Kabupaten Lamongan Tahun 2012-2017.

| No. | Jenis Pelanggan <i>type</i> | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | Sosial | | | | | |
| | umum | 31 | 25 | 27 | 25 | 24 |
| 2. | khusus | 129 | 0 | 0 | 213 | 239 |
| 3. | Non Niaga | 0 | 146 | 175 | 0 | 0 |
| 4. | Rumah Tangga | 11391 | 12787 | 14580 | 16455 | 17473 |

⁹ Kualitas Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Dalam Penyediaan Air Bersih Kepada Masyarakat Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Ayu Lestari, Ejournal Ilmu Pemerintahan, Volume 7, Nomor 4, Tahun, Hlm. 188;.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 7.

| | | | | | | |
|-----|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 5. | Instansi Pemerintah | 211 | 229 | 241 | 268 | 276 |
| 6. | Niaga | | | | | |
| | Kecil | 939 | 1058 | 1059 | 1146 | 1226 |
| 7. | Besar | 42 | 42 | 41 | 37 | 39 |
| 8. | Industri | | | | | |
| | Kecil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9. | Besar | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 10. | Khusus | | | | | |
| | Pelabuhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Lainnya | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 12. | Jumlah /Total | 12750 | 14295 | 16132 | 18155 | 19290 |

Sumber PDAM Lamongan.¹¹

Melihat data di atas tentu jumlah pelanggan yang berada di lamongan cukup banyak dan masih dapat ditingkan kembali sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Jumlah Pelanggan PDAM menurut Jenis Pelanggan di Kabupaten Lamongan, bulan Maret 2026 sebagai berikut:

| No | Jenis Pelanggan | | Tahun 2026 |
|----|-----------------|------------------------|------------|
| 1 | Sosial | Umum | 17 |
| | | Khusus | 495 |
| 2 | Non Niaga | Rumah Tangga | 29418 |
| | | Instansi Pemerintah | 462 |
| | | | |
| 3 | Niaga | Kecil | 1148 |

¹¹<https://Lamongankab.Bps.Go.Id/Id/Statistics-Table/1/NTE1MSMx/Jumlah-Pelanggan-Pdam-Menurut-Jenis-Pelanggan-Di-Kabupaten-Lamongan--2012---2017.Html> Diakses Pada 8 April 2026.

| | | | |
|--------------|----------|-----------|-------|
| | | Besar | 481 |
| 4 | industri | Kecil | 4 |
| | | Besar | 8 |
| 5 | Khusus | Pelabuhan | 0 |
| | | Lainnya | 19 |
| Jumlah/Total | | | 32052 |

Dari data terbaru dari PDAM menunjukkan bahwa ada tren naik, tentu ini menjadi peluang bagi PDAM untuk terus meningkatkan jumlah pelanggan yang dapat meningkatkan pula jumlah pendapatan bagi PDAM. Dengan demikian dari hasil pertambahan tersebut dapat dirasakan baik secara langsung atau tidak langsung oleh warga masyarakat lamongan.¹²

Penyediaan air yang berkualitas berdampak pada kesehatan masyarakat untuk hajat hidup yang lebih baik dan hal tersebut merupakan salah satu urusan pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan secara baik. Terkait dengan penyelenggaraan pelayanan bagi penyediaan air minum, pemerintah Kabupaten Lamongan melaksanakan pengaturan terhadap sistem penyediaan air minum guna menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan air bersih dan berkualitas untuk kehidupan dan kesehatan masyarakat Lamongan. Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.

¹² Data ini di dapatakan dari PDAM Kabupaten Lamongan berupa dokumen pekanggan PDAM kabupaten Lamongan Tahun 2026.

Meski di Kabupaten Lamongan sudah ada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan, namun perlu diubah karena menyesuaikan dengan Peraturan Menteri dalam negeri yang baru sebagai konsekuensi dicabutnya peraturan menteri dalam negeri yang lama.

Kenyataan tersebut dapat dilihat dalam konsideran yang menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah Kabupaten Lamongan tentu harus memiliki kewenangan dalam mengelola potensi daerah yang berupa penyedia air minum yang sehat, bersih, produktif, dan berkelanjutan bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat serta memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, perlu didukung dengan peningkatan kinerja perusahaan daerah air minum sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Konsideran tersebut menunjukkan bahwa arti dari keberadaan perusahaan umum daerah air minum di kabupaten lamongan sangat dibutuhkan oleh masyarakat lamongan selain sebagai salah satu fungsi dan kewenangan daerah itu sendiri. Untuk lebih meningkatkan sumber perekonomian yang baik perlu dilakukan kerja sama yang baik dan ada keseimbangan antara pemerintah dan masyarakat salah satunya terkait dengan pelayanan.

Salah satu pelayanan yang baik memberikan dampak positif untuk meningkatkan jumlah pelanggan dan tentu memberikan nilai ekonomi yang baik untuk pemerintah dan manfaatnya juga dapat dirasakan baik langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat Lamongan.

2. ALASAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH

2.1 Urgensi Perubahan

Pemerintahan Kabupaten Lamongan sebenarnya sudah beberapa kali memiliki peraturan daerah terkait dengan Perusahaan Umum Daerah Air minum, mulai dari Peraturan Daerah Kabupaten

Lamongan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan. Kemudian pada tahun 2019 Kabupaten Lamongan memiliki Peraturan baru terkait dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2019.

Namun yang melatar belakangi Peraturan daerah nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan harus diubah dikarenakan terdapat norma hukum atau aturan hukum di atasnya berubah. Dasar hukum diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum yakni salah satunya terkait dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum yang dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum.

Sebagaimana asas hukum *Lex Posterior Derogat Legi Priori* yang berarti bahwa aturan yang baru mengesampingkan aturan yang lama dan asas hukum *Lex Superior Derogat Legi Inferior* yang berarti aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan di bawahnya. Secara yuridis dapat dilihat di Pasal 7 ayat (1) undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa jenis hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-undang dasar negara republik indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
- d. Peraturan pemerintah;

- e. Peraturan presiden;
- f. Peraturan daerah provinsi; dan
- g. Peraturan daerah kabupaten/kota.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menjelaskan bahwa ayat (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Ayat (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Atas dasar tersebut di atas telah menunjukkan bahwa secara yuridis dengan adanya peraturan menteri yang baru dan mencabut peraturan menteri yang lama, maka peraturan di bawahnya harus menyesuaikan dengan aturan di atasnya. Dengan demikian sebagai konsekuensinya peraturan daerah daerah lamongan nomor 4 tahun 2019 tentang perusahaan umum daerah air minum kabupaten lamongan harus diubah dan disesuaikan dengan peraturan di atasnya.

2.2 Perubahan Dasar Hukum

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ Dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum yang mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Badan Usaha Milik

Daerah Air Minum tentu memberi konsekuensi logis terhadap peraturan daerah lamongan untuk dilakukan perubahan. Beberapa norma peraturan daerah yang diubah yakni:

| BAB/BAGIAN/ PARAGRAF/PASAL AYAT | KETENTUAN PERATURAN YANG BARU | ALASAN PERUBAHAN |
|---|--|---|
| Bagian Kedua Penyertaan Modal Daerah Pasal 8 | <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Modal Dasar Perumda Air Minum seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar).</p> <p>(2) Modal awal Perumda Air Minum terdiri atas kekayaan Daerah yang dipisahkan, sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)</p> <p>(3) Modal Perumda Air Minum sampai dengan akhir Desember 2025 telah mengalami penambahan yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, sehingga jumlah modal seluruhnya yang sudah disetor adalah sebesar Rp 74.980.758.442.00 (tujuh puluh empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh dua rupiah).</p> <p>(4) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan modal dasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>(5) Penambahan modal disetor sampai dengan terpenuhinya modal dasar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.</p> | |
| BAB VI ORGAN Bagian Kesatu Umum Pasal 14 | <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Pengurusan Perumda Air Minum dilakukan oleh organ Perumda Air Minum.</p> <p>(2) Organ Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. KPM;</p> | <p>Dasar Perubahan sesuai dengan:</p> <p>Pasal 4 ayat (2) Permendagri No. 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian BUMD Air Minum</p> <p>Pasal 29 PP No. 54 Tahun 2017</p> |

| | | |
|---|--|--|
| | <p>b. Dewan Pengawas; dan c. Direksi.</p> | |
| <p>Bagian Kedua KPM Selaku Pemilik Modal Pasal 16</p> | <p>Bagian Kedua KPM Pasal 16</p> <p>(1) Kepala Daerah selaku pemilik modal pada Perumda Air Minum mempunyai kewenangan mengambil keputusan.</p> <p>(2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.</p> <p>(3) kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perubahan anggaran dasar; b. pengalihan aset tetap; c. kerja sama; d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal; e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset; f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi; g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi; h. penetapan besaran penggunaan laba; i. pengesahan laporan tahunan; j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BUMDAM; dan k. penjaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMDAM dalam 1 (satu) transaksi atau lebih. <p>(4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.</p> | <p>1. Disisipkan satu Pasal baru di Pasal 16 rancangan perda baru didasarkan pada Pasal 5 Permendagri No. 23 Tahun 2024, sehingga dalam perubahan semula Pasal 16 Perda No. 4 Tahun 2019 menjadi Pasal 17. Dasar hukum perubahan Pasal 17 adalah PP No. 54 Tahun 2017 Pasal 31</p> |
| <p>Pasal 17</p> | <p>Pasal 18</p> <p>(1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum.</p> <p>(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:</p> | <p>1. Pasal sebelumnya menjadi Pasal 18. 2. Dasar hukum perubahan Pasal 18 PP No. 54 Tahun 2017 Pasal 32</p> |

| | | |
|---|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> a. rapat tahunan; b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum; dan c. rapat luar biasa. | |
| <p>Bagian ketiga Direksi Paragraf 1 Pengangkatan Pasal 18</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Direksi diangkat oleh KPM. (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar Perumda Air Minum pada Saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun. (3) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun. | <ul style="list-style-type: none"> 1. Perubahan pada Pasal sebelumnya menjadi Pasal 19 2. Dasar hukum perubahan Pasal 19 PP 54 Tahun 2017 Pasal 56 juncto Pasal 57 |
| <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. sehat jasmani dan rohani; b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan; c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; d. memahami manajemen perusahaan; e. memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha perusahaan; f. berijazah paling rendah Sarjana 1 (5-1); g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim; h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali; i. tidak pernah menjadi direktur dan dewan pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha | <ul style="list-style-type: none"> 1. Perubahan Pasal sebelumnya menjadi Pasal 20. 2. Dasar hukum Pasal 20 PP 54 Tahun 2017 Pasal 56. 3. Perubahan terletak pada pengangkatan direksi diatur dalam peraturan Bupati |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>yang dipimpin dinyatakan pailit;</p> <p>j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;</p> <p>k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;</p> <p>1. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif;</p> <p>m. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar;</p> <p>n. bersedia bekerja penuh waktu;</p> <p>o. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi perusahaan;</p> <p>p. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang di-tunjuk oleh KPM;</p> <p>q. bersedia diaudit kekayaannya;</p> <p>(2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati</p> | |
| <p>Paragraf 3 Penunjukan Pejabat Sementara Pasal 26</p> | <p>(1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari Internal Perumda Air Minum untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.</p> <p>(2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p>(3) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan</p> | <p>1. Perubahan Pasal sebelumnya menjadi Pasal 27.</p> <p>2. Perubahan Pasal 27 didasarkan pada Permendagri No. 23 Tahun 2024 Pasal 24 ayat (2) terkait kekosongan Jabatan Anggota Direksi.</p> |
| <p><i>Tambahan</i> Paragraf 5 Rangkap Jabatan Pasal 43</p> | <p>Paragraf 5 Rangkap Jabatan Pasal 43</p> <p>(1) Anggota Direksi Perumda Air Minum yang menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas di anak perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi Perumda Air</p> | <p>1. Satu pasal sisipan di antara Pasal 42 dan Pasal 44</p> <p>2. Dasar penambahan Pasal 43 didasarkan pada Permendagri No. 23 Tahun 2024 Pasal 25</p> |

| | | |
|---|--|--|
| | <p>Minum tidak boleh menerima seluruh penghasilan sebagai anggota Dewan Pengawas yang dirangkapnya di anak perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi Perumda Air Minum.</p> <p>(2) Penghasilan anggota Direksi Perumda Air Minum yang menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas di anak perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pendapatan lain-lain Perumda Air Minum induk yang dibayarkan oleh anak perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi Perumda Air Minum</p> | |
| <p>Paragraf 5 Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti</p> | <p>Paragraf 6 Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti Pasal 44</p> <p>(1) Penghasilan Direksi paling banyak terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Gaji; Tunjangan; Fasilitas; dan/atau Tantiem/insentif Pekerjaan. <p>(2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara non tunai.</p> <p>Pasal 45</p> <p>(1) Gaji sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan keputusan KPM setiap 2 (dua) tahun terhitung sejak bulan Januari tahun berjalan.</p> <p>(2) Keputusan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum.</p> <p>(3) Dalam hal direksi lebih dari 1 (satu), besaran gaji direktur utama sesuai dengan keputusan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> <p>(4) Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji yang diterima oleh direktur utama.</p> <p>Pasal 46</p> <p>(1) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 huruf b terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> Tunjangan hari raya; | <p>1. Disisipkan 2 Pasal</p> <p>2. Pasal 44 didasarkan Pasal 9 Permendagri No. 23 Tahun 2024</p> <p>3. Pasal 45 didasarkan Pasal 10 dan Pasal 11 Permendagri No. 23 Tahun 2024</p> <p>Pasal 46 didasarkan Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Permendagri No. 23 Tahun 2024.</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>b. Tunjangan perumahan; c. Tunjangan purna jabatan; dan d. Tunjangan kinerja.</p> <p>(2) Besaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan keputusan KPM.</p> <p>(3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf d diberikan secara bulanan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan KPM.</p> <p>(4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula pada Anggota Direksi.</p> | |
| <p>Bagian Keempat Dewan Pengawas</p> <p>Paragraf 1 Pangkat</p> | <p>Bagian Keempat Dewan Pengawas Paragraf 1 Pangkat Pasal 60</p> <p>(1) Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.</p> <p>(3) Anggota Dewan Pengawas dari unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak bertugas melaksanakan pengawasan intern.</p> <p>(4) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan:</p> <p>a. menguasai manajemen BUMD; b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar. d. Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 60 (enam puluh)</p> | <p>Dasar perubahan sesuai :</p> <p>1. Permendagri No. 23 Tahun 2024 Pasal 28 2. Permendagri 37 Tahun 2018 Pasal 6.</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | tahun pada saat mendaftar pertama kali | |
| Paragraf 2 Tugas dan Wewenang | <p>Paragraf 2 Tugas dan Wewenang Pasal 64</p> <p>(1) Dewan Pengawas bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum; dan b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda. <p>(2) Dewan Pengawas wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan b. membuat dan memelihara risalah rapat. | Dasar perubahan didasarkan pada Pasal 34 Permendagri No. 23 Tahun 2024 |
| Paragraf 3 Penghasilan dan Jasa Pengabdian | <p>Paragraf 4 Penghasilan Dewan Pengawas Pasal 70</p> <p>(1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.</p> <p>(2) Penghasilan Dewan Pengawas paling banyak terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. honorarium; b. tunjangan; c. fasilitas; dan/atau d. Tantiem atau Insentif Kinerja. <p>(3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara non tunai.</p> | Dasar perubahan didasarkan pada Permendagri No. 23 Tahun 2024 Pasal 37 |
| Bagian Kedua Penghasilan dan Cuti | <p>Bagian Keempat Penghasilan dan cuti Pegawai Pasal 86</p> <p>(1) Pegawai Perumda Air Minum memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.</p> <p>(2) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum paling banyak terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. gaji; b. tunjangan; c. fasilitas; dan/atau d. Jasa Produksi/Bonus atau Insentif Pekerjaan. <p>(3) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan dari KPM.</p> <p>(4) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan secara non tunai.</p> | Dasar perubahan didasarkan pada Permendagri No. 23 Tahun 2024 Pasal 84 |

| | | |
|--|--|--|
| <p>Bagian Ketiga Penghargaan dan Tanda Jasa</p> | <p style="text-align: center;">Bagian Ketujuh Penghargaan dan Tanda Jasa Pasal 93</p> <p>(1)Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Perumda Air Minum.</p> <p>(2)Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan Perumda Air Minum.</p> <p>(3)Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.</p> <p>(4)Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Direksi.</p> | <p>Dasar perubahan didasarkan pada Permendagri No. 23 Tahun 2024 Pasal 98</p> |
| <p>BAB IX SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA Bagian Kesatu Satuan Pengawas Intern</p> | <p style="text-align: center;">Bagian Keenam Satuan Pengawas Intern Pasal 102</p> <p>(1) Perumda Air Minum membentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat pengawas intern Perumda Air Minum.</p> <p>(2) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris.</p> <p>(3) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atau Komisaris atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(4) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapatkan persetujuan dari direktur utama.</p> | <p>Dasar perubahan didasarkan pada Permendagri No. 23 Tahun 2024 Pasal 95</p> |
| <p>BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN</p> | <p style="text-align: center;">BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal</p> | <p>Dasar perubahan didasarkan pada Permendagri No. 23 Tahun 2024 Pasal 106</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>(1) Besaran honorarium Dewan Pengawas dan gaji Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Fasilitas dan tunjangan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.</p> <p>(3) Periodesasi jabatan Dewan Pengawas, dan Direksi Perumda Air Minum yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.</p> <p>(4) Ketentuan jumlah Direksi dan persyaratannya berlaku paling lambat (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.</p> | |
|--|--|--|

2.3 Kajian Empirik Perubahan Peraturan Daerah

Air merupakan salah satu kebutuhan yang sangat vital dan mutlak diperlukan oleh semua makhluk hidup terutama manusia. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak mungkin terlepas dari kebutuhannya akan air. Karena itulah penyediaan air bersih sangat diperlukan untuk keperluan minum.

Kebutuhan yang demikian juga tidak terlepas dari kondisi yang ada pada masyarakat Kabupaten Lamongan yang dalam praktiknya memiliki Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten. Banyak hal yang dihadapi dewasa ini dalam memaksimalkan Perusahaan Daerah Air Minum, diantaranya permasalahan jaringan perpipaan merupakan suatu hal yang rumit dan kompleks, disatu sisi kebutuhan air bersih terus meningkat sejalan dengan perkembangan kota dan penambahan penduduk, sedangkan disisi lain perencanaan yang dilakukan belum

optimal. Kondisi demikian tentunya menempatkan posisi bahwa maksud didirikannya Perusahaan Umum Daerah Air Minum untuk memberikan pelayanan jasa, untuk kemanfaatan umum, dan memupuk sumber pendapatan bagi daerah terkait dengan pengelolaan air minum. Namun pada sisi lain, upaya peningkatan layanan Pelanggan merupakan bagian aset yang penting dari suatu perusahaan untuk memberikan kepuasan terhadap pelanggan.

Dibutuhkan langganan prima sebagai sistem penunjang pelayanan yang interaktif terhadap respon keinginan pelanggan, sehingga dapat memberi kesan yang baik terhadap pelanggan. Untuk membantu meningkatkan pelayanan bagi pelanggan Perusahaan Umum Air Minum Lamongan, maka seyogyanya kebijakan startegis harus dijalankan sedemikian rupa. Upaya mensinergikan dan mengakselerasikan kebijakan yang ada tersebut dari sisi regulasi tentunya sangatlah penting untuk dilakukan. Sebagai pertimbangan tentunya bahwa, sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagai salah satu pemanfaatan sumber daya air, salah satu bentuk perlindungan dan pelestarian terhadap sumber daya air. Hal ini sebagai bagian tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dan juga menjadi bagian peningkatan APBD. Pengembangan SPAM yang merupakan tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, syarat kuantitas, dan syarat kontinuitas. Didalam penyelenggaraannya SPAM dilakukan secara terpadu dengan Prasarana dan Sarana Sanitasi guna melindungi air baku untuk penyediaan air minum rumah tangga. Keterpaduan tersebut dimulai dari penyusunan kebijakan dan strategi serta tahapan-tahapan penyelenggaraan yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian/pengelolaan, pemeliharaan dan rehabilitasi serta pemantauan dan evaluasi.

3. KAJIAN TERHADAP PENERAPAN PERATURAN YANG BARU TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT

Asas hukum yang menyebutkan bahwa *Lex posterior derogat legi priori*, memberikan pemahaman bahwasannya dengan aturan yang baru diterbitkan, maka aturan yang lama dikesampingkan atau tidak berlaku lagi. Hal tersebut berkaitan dengan dicabutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Organ dan Kepegawaian BUMD Air Minum.

Atas dasar pencabutan tersebut sehingga dapat mempengaruhi peraturan perundang-undangan di bawahnya, tidak terkecuali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan. Perubahan tersebut tidak dapat dilepaskan atas konsekuensi dari peraturan di atasnya yang berubah sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferior* yang artinya hukum yang atas mengesampingkan aturan di bawahnya. Dengan demikian Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan harus diubah sesuai dengan aturan di atasnya yakni sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum.

Perubahan Peraturan Daerah Lamongan Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan yaitu: Berkaitan dengan modal dasar perumda air minum yang semula seratus milyar menjadi seratur lima puluh milyar dengan alasan bahwa sesuai dengan kebutuhan lamongan yaitu terkait dengan kegiatan atau kebutuhan modal pipa di plosowayu berkaitan dengan tanah pemda air minum, dan kerja sama investor pembangunan SPAM karangbinangun yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Organ Pengurusan Perumda Air Minum dilakukan perubahan karena sesuai dengan peraturan menteri nomor 23 Tahun 2024 hanya KPM, berbeda dengan Peraturan Daerah sebelumnya yang ada tambahan KPM selaku Pemilik Modal.

4. Kajian metode *Regulatory Impact Analysis (RIA)* dan metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process and Ideology (ROCCIPI)*

Teori Roccipi, teori perundang-undangan yang dikembangkan oleh Ann Seidman, Robert B Seidman dan Nalin Abeysekere adalah untuk mendapatkan masukan penjelasan tentang perilaku bermasalah yang membantu dalam penyusunan undang-undang. Tujuh kategori dalam teori Roccipi ini dapat dipilah menjadi dua kelompok faktor penyebab yakni obyektif (*rule, opportunity, capacity, communication dan process*). Dan faktor subjektif (*interest dan ideology*).

Penjelasan faktor subjektif terdiri dari apa yang ada dalam benak para pelaku, kepentingan mereka dan ideologi mereka. Hal ini yang semula diidentifikasi berdasarkan naluri sebagai alasan dari perilaku masyarakat. Penjelasan faktor objektif yaitu peraturan, kesempatan, kemampuan, komunikasi, dan proses memusatkan perhatian pada penyebab perilaku kelembagaan yang menghambat pemerintahan yang bersih. Kategori ini harus merangsang perancangan undang-undang untuk memformulasikan hipotesa penjelasan yang agak berbeda dan usulan pemecahan.¹³

Metode Rule Opportunity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCIPI), Ann, Robert Seidman dan Nalin Abeysekere mengproduser metodologi problem solving dengan menggunakan alat ukur yang dikenal dengan ROCCIPI. Alat ukur ini untuk mengidentifikasi

¹³ Dr. Gede Marhaendra Wija Atmaja, Metodologi dan Bahasa Perundang-undangan, Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali 2016, Hlm. 10.

problem sosial yang timbul sebagai akibat dari pemberlakuan peraturan perundang-undangan, diantaranya yaitu:¹⁴

a) Rule (Peraturan).

Perancangan Peraturan daerah ini selaras dengan peraturan perundang-undang di atasnya yaitu Peraturan Menteri dalam negeri nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Bdan Usaha Milik Daerah Air Minum yang mencabut Peraturan daerah dalam negeri nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.

Secara substansi sudah jelas dan dapat dimengerti. Bahwa dengan adanya peraturan yang baru di atasnya, maka peraturan di bawahnya harus menyesuaikan dengan peraturan yang lebih atas, dan aturan yang lama menyesuaikan dengan aturan yang baru.

b) Opportunity (Kesempatan)

Munculnya perilaku positif yang berkaitan Dengan akan dibentuknya suatu peraturan daerah tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan memberikan kepastian dan pedoman bagi PDAM Kabupaten Lamongan, dan proses penyusunannya dilaksanakan dengan musyawarah dan *forum group discussion*, termasuk melibatkan pihak terkait dalam penyusunan Perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan tersebut.

Munculnya perilaku dampak negatif dengan akan dibentuknya peraturan daerah Perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan, termasuk diantaranya terkait dengan tarif pelanggan harus dibedakan antara orang yang kaya dengan orang yang tidak mampu. Namu rencana

¹⁴ Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018, Laporan Akhir Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Pemantauan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyaearah Daerah, hlm. 365.

pembentukan peraturan daerah tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan dilaksanakan dengan terbuka dan transparan serta melibatkan berbagai pihak terkait dalam proses pembuatannya, maka tidak lagi ditemukan perilaku atau dampak negatif yang signifikan. Hal tersebut dikarenakan adanya pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun semua itu dapat diminimalisir dan dimengerti, hasil dari proses pembentukan peraturan daerah sampai pengundangan merupakan hasil yang terbaik karena sesuai dengan proses dan hasil yang telah disepakati.

c) Capacity (ketersediaan)

Dalam proses pembentukan peraturan daerah ketersediaan waktu dibutuhkan untuk membentuk peraturan daerah, dan masa atau waktu berlaku peraturan daerah sampai ada ketentuan yang jelas dalam suatu aturan peraturan daerah yang lain, misalkan peraturan tersebut dicabut dengan peraturan yang lain, dasar hukum yang lama berubah, dan atau ada peraturan yang baru.

Ketersediaan sumberdaya manusia dalam proses pembentukan peraturan daerah melibatkan pihak-pihak yang berkompeten dan kredibel, menghadirkan ahli dan narasumber yang memiliki kapasitas dalam bidangnya. Berkaitan dengan *Capacity* baik yang berupa ketersediaan waktu, ketersediaan sumberdaya manusia dan kompetensinya, ketersediaan anggaran, ketersediaan sarana dan prasarana dan mekanisme implementasi, hal tersebut bergantung pada agenda yang telah disusun oleh lembaga pembentuk peraturan daerah yaitu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah. Dari hal tersebut dapat dinyatakan bahwa berdasarkan agenda dan rencana yang telah disusun maka hal hal yang berkaitan dengan *Capacity* dapat dikatakan tidak ada yang bermasalah. Artinya pembentukan peraturan daerah telah memiliki kapasitas untuk membentuk perda tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan.

d) Communication (komunikasi)

Sosialisasi regulasi, peraturan daerah ditahap awal sudah mengundang beberapa pihak terkait, kemudia dilanjut dengan dengar pendapat dengan masyarakat, kemudian hasilnya nanti juga dapat diakses oleh seluruh pihak terkait bahkan seluruh masyarakat dapat menagakses. Internalisasi regulasi artinya karena sifatnya peraturan daerah ini hanya lingkup kabupaten gresik, maka yang konsekuensi dengan diundangkannya peraturan darah gresik tentang fasilitasi, maka hanya warga gresik yang dapat merasakannya.

Upaya pentaatan melalui komunikasi, hal-hal yang belum diatur selama masa proses pembentukan peraturan daerah ini semua masyarakat gresik dapat memberikan masukan supaya produk hukum daerah ini dapat dinikmati manfaatnya.

Umpan balik untuk perbaikan, sebagai konsekuensi peraturan daerah yang dibuat secara terbuka, maka pihal yang terkait dan terlibat dapat menjalankan peraturan daerah ini dengan baik, karena dalam pembuatan peraturan daerah ini telah melibatkan pihak-pihak untuk memberikan saran dan masukan.

e) Interest (kepentingan)

Dalam hal interest dapat dipastikan bahwa apabila produk peaturan daerah tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan dibentuk untuk untuk membantu meringankan, mempercepat terhadap kebutuhan air di kabupaten lamongan.

f) Process (proses)

Dalam proses pembentukan praturan daerah tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan meliputi: Kejelasan deskripsi, kejelasan tugas fungsi para pihak, kejelasan mekanisme, alat bantu atau aplikasi bagi implementasi, dan tata laksana dalam implementasinya. Peraturan daerah tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan ini telah melalui proses pembentukan secara memadai dan

jelas baik dalam hal deskripsi, para pihak, tugas dan fungsi, mekanisme, dan tata cara implementasinya.

g) Ideology (ideologi)

Sebagai peraturan perundang-undangan di tingkat daerah, peraturan daerah kabupaten Lamongan tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan ini telah sesuai dengan amanah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan analisa tersebut, maka peraturan daerah tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan perlu dilanjutkan sampai dengan pengundangan. Hal tersebut dikarenakan banyaknya Masyarakat dalam segala jenis dan macam tingkatannya yang butuh kehadiran pemerintah daerah yang dapat membantu meringankan dan mempercepat pengembangan PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai sebuah produk daerah dalam hal pembentukannya didasarkan pada dua hal yaitu kewenangan atribusi dan kewenangan delegasi. Kewenangan atribusi terjadi apabila sebuah peraturan daerah dibentuk berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh dewan perwakilan rakyat daerah. Kewenangan delegasi dilakukan apabila pembentuk peraturan daerah dilakukan atas perintah dari peraturan perundang-undangan di atasnya.

Berkaitan dengan peraturan daerah kabupaten Lamongan yang akan dibentuk tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan ini merupakan delegasi dari Peraturan menteri dalam negeri nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum.

5. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Perubahan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum pada

dasarnya didasarkan pada pertimbangan aspek yuridis. Sebagaimana hierarki peraturan Perundang-Undangan.¹⁵ Terdapat beberapa perubahan yang mendasar dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Adapun yang menjadi dasar hukum dari perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum yaitu:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

¹⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - g. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 - h. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum;
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama,

Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

- m. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 17).

6. MATERI MUATAN

Pertauran Daerah ini memuat beberapa Pasal Perubahan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum

1. Ketentuan Pasal 8 diubah terkait dengan modal dasar
2. Ketentuan Pasal 14 terkait dengan pengurusan Perumda Air Minum
3. Ketentuan Pasal 16 diubah terkait dengan Pemilik modal
4. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 16A terkait dengan KPM
5. Ketentuan Pasal 17 diubah terkait dengan KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi.
6. Ketentuan Pasal 18 diubah terkait dengan direksi diangkat oleh KPM dan batas usia direksi.
7. Ketentuan Pasal 19 diubah terkait dengan syarat diangkat sebagai anggota direksi.
8. Ketentuan Pasal 20 diubah terkait dengan jumlah direksi.
9. Ketentuan Pasal 21 diubah terkait dengan menjabat lebih dari satu jabatan
10. Ketentuan Pasal 26 diubah terkait dengan berakhirnya masa jabatan.
11. Ketentuan Pasal 42 diubah terkait dengan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif pekerjaan.
12. Ketentuan Pasal 43 diubah terkait dengan purna jabatan.
13. Ketentuan Pasal 44 diubah terkait dengan cuti.
14. Ketentuan Pasal 50 diubah terkait dengan jumlah anggota dewan pengawas.
15. Ketentuan Pasal 51 diubah terkait dengan masa jabatan anggota dewan pengawas.
16. Ketentuan Pasal 55 diubah terkait dengan penghasilan anggota dewan pengawas.

17. Ketentuan Pasal 57 diubah terkait dengan tunjangan dewan pengawas.
18. Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 59A dan Pasal 59B terkait dengan fasilitas yang diberikan kepada dewan pengawas atau komisaris.
19. Ketentuan Pasal 60 diubah terakhir dengan berakhirnya jabatan dewan pengawas dan komisaris.
20. Ketentuan Pasal 65 diubah terkait dengan batas usia pensiun

7. PENUTUP

Berlakunya peraturan menteri dalam negeri nomor 23 tahun 2024 tentang organ dan kepegawaian badan usaha milik daerah air minum yang mencabut peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2007 tentang organ dan kepegawaian perusahaan daerah air minum tentu memberikan konsekuensi aturan hukum di bawahnya. Tidak terkecuali termasuk peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 4 tahun 2019 tentang perusahaan umum daerah air minum.

Konsekuensi perubahan tersebut tentunya memberikan kepada pemerintah tanggungjawab untuk menyesuaikan dengan norma aturan di atasnya, dengan demikian perubahan atas peraturan daerah lamongan nomor 4 tahun 2019 menjadi keniscayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mahendra Putra Kurnia, et all, Pedoman Naskah Akademis Perda Partisipatif, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.
- Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah: Suatu Kajian Teoritis dan Praktis Disertai Manual, Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Emperis, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Subki, Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan omplementasi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001.

Jurnal

- Sukma Reka Elia, Implementasi Kebijakan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Didaerah Khusus Ibukota Jakarta, Kajian Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasivolume. 2, No. 1, Tahun 2025.
- Handi Satria Wira Tantra, Kualitas Pelayanan Publik Di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya, Soetomo Administrasi Ppublic Jurnal, Vol. 3 No. 1 Tahun 2025.
- Hariyanti, Kualitas Pelayanan Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lima Puluh Kota, Japan : Jurnal Administrasi Dan Pemerintahan, STISIP Imam Bonjol : Vol 1, No. 2(November) 2023.
- Kualitas Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Dalam Penyediaan Air Bersih Kepada Masyarakat Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Ayu Lestari, Ejournal Ilmu Pemerintahan, Volume 7, Nomor 4, Tahun 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.

Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

<https://lamongankab.bps.go.id/Id/Statistics-Table/1/NTE1MSMx/Jumlah-Pelanggan-Pdam-Menurut-Jenis-Pelanggan-Di-Kabupaten-Lamongan--2012---2017.Html> Diakses Pada 8 April 2026.

<https://lamongankab.bps.go.id/Id/Statistics-Table/2/MTY5IzI=/Jumlah-Desa-Kelurahan-Menurut-Kecamatan-Di-Kabupaten-Lamongan.Html>, Diakses Pada Tanggal 19 Maret 2026.